

FUNGSI RUMAH ADAT *TANGFA* KOMUNITAS SKOUW SAE

La Usman

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura
Jl. Gerilyawan No. 155 Abepura, Kota Jayapura
Lausman_03@yahoo.com

Abstrak

Warga kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sering melakukan kegiatan pewarisan pengetahuan pada rumah adat. Pertanyaan yang ingin dijawab berkaitan dengan judul di atas adalah apa saja fungsi kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: studi pustaka, observasi, wawancara. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dideskripsikan, dianalisis dan diinterpretasikan, dan ditarik suatu kesimpulan Hasil penelitian menemukan terdapat tujuh fungsi kegiatan di atas. Pertama, pewarisan pengetahuan kegiatan ekonomi (tegalan, beternak, nelayan, serta berburu) untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, pengenalan perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan reproduksi guna keberlangsungan kehidupan individu, keluarga, klan serta komunitas. Ketiga, pengenalan pembayaran kepala (denda) dari keluarga suami kepada keluarga istri untuk pemenuhan kebutuhan kenyamanan dan kesejahteraan tubuh. Keempat, pengenalan kegiatan Natal dan Paskah untuk pemenuhan kebutuhan keselamatan. Kelima, pengenalan kegiatan kunjungan keluarga ke wilayah Wutung untuk pemenuhan kebutuhan relaks individu. Keenam, pengenalan peran kepemimpinan kampung untuk pemenuhan kebutuhan gerakan. Ketiga, pengenalan pentingnya pendidikan formal untuk pemenuhan kebutuhan pertumbuhan

Kata kunci: *fungsi, rumah adat, komunitas Skouw Sae*

TANGFA TRADITIONAL HOUSE FUNCTION COMMUNITY SKOUW SAE

Abstract

Residents of the Skouw Sae village, Muara Tami District, Jayapura City often carry out inheritance activities in traditional houses. The question to be answered regarding the title above is what are the functions of the activity. This study uses an anthropological approach using several techniques, namely: literature study, observation, interview. After all the required data collected then described, analyzed and interpreted, and drawn a conclusion The results of the study found that there are seven functions of the above activities. First, inheritance of knowledge of economic activities (moor, breeding, fishing, and hunting) to fulfill basic needs. Second, the introduction of marriage for the fulfillment of reproductive needs in order to sustain the lives of individuals, families, clans and communities. Third, the introduction of head payments (fines) from the husband's family to the wife's family to fulfill the body's comfort and well-being needs. Fourth, the introduction of Christmas and Easter activities to meet safety needs. Fifth, the introduction of family visit activities to the Wutung area to fulfill individual relaxation needs. Sixth, the introduction of the village leadership role to fulfill the needs of the movement. Third, the introduction of the importance of formal education to fulfill growth needs

Keywords: *function, traditional house, Skouw Sae community*

I. PENDAHULUAN

Rumah adat *tangfa* tidak dapat dipisahkan dari sejarah komunitas Skouw Sae. Keberadaannya telah ada bersamaan dengan pola kehidupan warga yang bersifat menetap. Lokasi bangunannya sejak awal selalu dekat dengan rumah pemimpin adat serta dikelilingi perumahan warga kampung lainnya. Desain bentuk bangunannya semula berbentuk limas bersegi delapan beraturan. Tinggi bangunan dapat mencapai 20 meter sampai 25 meter. Sekarang bangunannya didesain berbentuk persegi panjang. Rumahnya berbentuk panggung (*para-para*) yang ditopang oleh beberapa potong kayu besi sebagai tiang penyangganya. Bagian dindingnya dirancang terbuka agar dapat memantau lingkungan sekitar kampung. Atapnya semula terbuat dari daun sagu, namun kini digantikan dengan seng yang dicat warna merah yang melambangkan kelaki-lakian. Lantai rumahnya semula terbuat dari batang pohon *enau* dan kini disusun dari papan kayu besi. Pada bagian dalam yang tidak bersekat dapat menampung 80 orang untuk berbagai kegiatan budaya yang dipandu oleh orang yang khusus ditugasi untuk hal tersebut. Dalam bahasa setempat, tempat ini dikenal sebagai rumah laki-laki. Karena sering dijadikan sebagai tempat membekali para lelaki berusia 12 tahun dengan berbagai pengetahuan tentang komunitas sebagai pegangan masa depannya, ketika akan membangun rumah tangga baru. Umumnya mereka diajari saudara-saudara laki-laki ibu (*wowo*) dan saudara perempuan ayah (*fafa*). Sementara itu, bagi kaum wanita sering dibekali pengetahuan sebagai calon seorang ibu dan istri di rumah pemimpin adat. Walaupun banyak anak-anak komunitas kampung ini yang telah memasuki lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMK telah dibangun di wilayah ini, namun penempatan kaum lelaki yang berkaitan dengan budaya mereka, masing sering dilakukan di tempat tersebut. Selain itu, sering pula dilakukan upacara ritual di tempat ini ketika pengangkatan atau pemakaman pemimpin adat setempat. Juga tempat persemayaan warga sebelum dikuburkan. Realitas di atas menimbulkan pertanyaan menarik tentang apa fungsi rumah adat *tangfa* bagi warga komunitas setempat.

Menurut Malinowski (1944), paham fungsionalisme memberikan cara memvisualisasikan kegiatan rumah adat tanpa mengacu kepada masa lalunya. Maka ilmu budaya harus bersifat induktif dan harus mencoba mendasarkan dirinya pada fakta-fakta empiris: "setiap teori ilmiah harus dimulai dari suatu petunjuk ke arah observasi". Perilaku kegiatan pada rumah adat *tangfa* dapat menjadi petunjuk ke arah pengamatan untuk menemukan fungsi kegiatan tersebut. Menurut Kaplan (2002: 76), bahwa penelitian harus mengeksplorasi ciri sistemik budaya, artinya, peneliti harus mengetahui bagaimana perkaitan antara institusi-institusi atau struktur-struktur suatu masyarakat sehingga membentuk sistem yang bulat. Jadi, fungsionalisme mengarahkan peneliti untuk melihat atau mengeksplorasi saling keterhubungan antara fenomena aktivitas rumah adat dan konsekuensi yang timbul dari kegiatan tersebut.

Fungsionalisme sebagai perspektif teoritik dalam antropologi bertumpu pada analogi organisme. Artinya, kegiatan rumah adat dilihat sebagai semacam organisme, yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga memberikan andil bagi pemeliharaan stabilitas dan kelestarian hidup "organisme" itu. Jadi kegiatan rumah adat memiliki syarat-syarat fungsional tertentu yang memungkinkan eksistensi warga komunitas setempat. Menurut Malinoswki bahwa pada setiap kegiatan rumah adat berfungsi memenuhi beberapa kebutuhan yang sangat penting. Menurut Malinowski dalam Bohannon (1988: 277) terdapat tujuh kebutuhan

manusia antara lain: nutrisi, reproduksi, kenyamanan tubuh, keselamatan, relaksasi, gerakan, dan pertumbuhan.

Penelitian ini berlangsung dari bulan September 2014 hingga Juni 2015 di Kampung Skouw Sae, Kota Jayapura dengan menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian bertujuan mengetahui fungsi rumah adat warga Skouw Sae. Perolehan data menggunakan observasi partisipasi serta wawancara dengan individu-individu warga kampung ini. Prosedur penelitian, pertama, membuat pedoman wawancara dengan menekankan pada pengalaman hidup (*life history*) informan. Kedua, menelaah seluruh data dari berbagai sumber. Ketiga, data direduksi. Keempat, data diabstraksikan, disusun dalam satuan, kemudian data dikodifikasi secara sederhana berdasarkan permasalahan dan penelitian. Kelima, data diperiksa kembali keabsahannya. Keenam, data yang diperoleh disusun berdasarkan tema-tema kegiatan dengan uraian deskriptif. Dengan cara demikian diharapkan dapat diperoleh hasil kajian yang akurat

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertolak dari landasan teori di atas, maka kajian ini menemukan beberapa fungsi rumah adat dalam kaitannya dengan proses pewarisan pengetahuan atau proses sosialisasi (Koentjaringrat, 1985: 46). Pertama, sebagai tempat pewarisan pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Upaya ini dicapai dengan mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berburu, pemeliharaan hewan, serta nelayan. Pelajaran yang diajarkan dalam bercocok tanam meliputi cara membuka lahan, membersihkan areal perladangan, memagari serta aktivitas penanaman yang sering dilaksanakan kaum wanita. Pembukaan ladang dilakukan secara kolektif bila terdapat permintaan dari kepala adat dalam rangka perayaan pesta adat. Apabila seorang lelaki telah mampu melakukan hal di atas, maka ia diperbolehkan mempersunting seorang wanita. Hasil kebunnya diberikan kepada sanak keluarga atau warga komunitas lainnya. Pelajaran yang diberikan dalam bidang peternakan meliputi pemeliharaan babi. Mereka yang melakukan kegiatan ini memiliki harga diri yang tinggi di masyarakat. Kegiatan nelayan diperkenalkan tiap bulan Maret hingga Agustus ketika kondisi laut teduh. Sementara pada bulan September hingga Februari ketika musim gelombang, kegiatan ini dipusatkan di Kali Tami atau telaga yang terdapat di wilayah ini. Aktivitas berburu ditekankan bersifat kolektif dan individu. Juga keharusan menyelesaikan persoalan individu sebelum melakukan kegiatan ini. Setiap hasil buruan dikumpulkan dan dinikmati bersama. Untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut, mereka diharapkan menghilangkan sifat malas, santai, masa bodoh, serta terlalu banyak tidur.

Pada fungsi pertama ini, diperkenalkan pula tanah sebagai mama atau ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik dan membesarkan sampai sekarang. Juga diperkenalkan tanah sebagai rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan manusia. Juga diperkenalkan dalam konteks agama sebagai sumber kekuatan, sumber harapan bahkan sumber inspirasi bagi masa depan masyarakat Skouw. Perluasan wawasan peserta juga menyangkut wilayah hak ulayat kampung Skouw Sae yang umumnya terbagi atas 4 *klen* (marga) yakni *Klen Lomo*, *Nally*, *Retto* serta *Klen Mutang*. Termasuk pula pengaturan pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan tiap orang dalam *klen* oleh pimpinan *Klen*. Juga pola pengaturan pemanfaatan tanah (lahan) menurut fungsinya. Pertama, daerah utama (zona inti) yang ditandai dengan rumput

hijau yang sering ditutupi embun, dan diyakini sebagai tempat tinggal para penguasa alam setempat. Kedua, wilayah yang padat dengan berbagai jenis pohon dan jenis tali, seperti rotan dan lain sebagainya. Pada daerah ini dilarang melakukan penebangan. Anak sungai yang mengalir beserta bebatuan yang terdapat di atasnya, diyakini merupakan mata rantai kelangsungan hidup mereka. *Klen Retto* sering mengawasi perilaku warga komunitas pada kawasan ini, terutama yang terkait dengan pemanfaatan kayu besi, kayu matoa untuk kepentingan pembuatan rumah, perahu, dan lain sebagainya. Ketiga, daerah yang memiliki tumbuhan berbuah, sehingga sering menjadi lokasi perburuan hewan. Keempat, wilayah perladangan warga disertai dengan pembuatan pagar.

Juga diperkenalkan penguasaan kepemilikan lahan di wilayah ini. Pertama, lahan dalam wilayah penguasaan pribadi yang bersumber dari warisan keluarga dekat yang meninggal. Kedua, tanah milik *klen* yang penguasaan dan pengaturan penggunaannya dilakukan pimpinan *klen*. Ketiga, tanah umum yang pengaturan penggunaannya dilakukan pemimpin komunitas. Juga diperkenalkan batas tradisional antara komunitas Skouw Sae, Mabo, dan Yambe yang ditandai dengan keberadaan sungai, gunung, lembah, dan jenis pohon tertentu, disamping batas-batas yang bersifat abstrak yang mempunyai makna yang dapat membedakan kekerabatan, bahasa, perkawinan dan mitologi pada kondisi lingkungan alam setempat. Tanda-tanda nyata di atas yang masih diakui bersama didasarkan atas tiga fakta, yaitu pertama, berupa tanda bekas kebun dengan tanamannya, seperti tanaman sagu, kelapa, pinang, dan lain-lain. Kedua, cerita-cerita rakyat yang terkait dengan wilayah itu, seperti perang antarsuku untuk mempertahankan wilayah kultural tersebut. Ketiga, nama-nama lokasi sangat terkait dengan bahasa penutur lokal. Juga diperkenalkan sebelah barat dari Sungai Tami hingga wilayah Koya Timur sebagai wilayah tradisional mereka untuk aktivitas berladang, memancing, meramu, serta berburu.

Kedua, pengenalan pengetahuan reproduksi untuk pemenuhan kebutuhan seksual guna keberlangsungan kehidupan individu, keluarga, *klen* dan komunitas. Dianjurkan menerapkan sistem perkawinan sesama *klen* dari generasi ketiga. Pola perkawinan yang ideal dianjurkan dari luar kampung serta mas kawin berupa manik-manik dan uang. Yang berhak meminang seorang gadis adalah saudara laki-laki ibu setelah mendapat persetujuan dari orang tua laki-laki. Peminangan tersebut ditandai terlebih dahulu dengan pembayaran uang muka, pertanda seorang gadis telah diminang. Pembayaran mas kawin diatur sebagai berikut: seseorang yang telah dipinang diantarkan oleh kaum kerabatnya ke rumah lelaki dan diterima oleh kaum kerabat lelaki. Sebelum memasuki rumah keluarga calon suaminya, keluarga lelaki yang mengantar harus melakukan pembayaran pertama. Setelah wanita masuk dan belum dipersilahkan duduk, sebelum seluruh maskawinnya dibayar oleh keluarga lelaki. Sementara pihak wanita memiliki kewajiban memberikan sejumlah makanan pada kerabat suami yang mengantar. Juga diperkenalkan pola kekerabatan yang bersifat patrilineal, dimana seorang lelaki sebagai pewaris kekayaan keluarga berupa babi, tanah adat serta hak milik lainnya yang diperolehnya sejak masih menjadi remaja atau belum menikah. Hal ini didasari alasan bahwa anak lelaki akan membayar mas kawin kepada keluarga perempuan ketika membangun keluarga baru, merawat kedua orang tuanya ketika sudah tidak bisa bekerja serta saudara perempuannya yang belum menikah. Pada aspek ini ditekankan sifat kebersamaan dalam mendukung pembayaran mas kawin. Dianjurkan menghilangkan sifat egoistis pribadi dan menggantinya dengan pola hidup kebersamaan. Perilaku kebersamaan harus diperlihatkan pula dalam membantu anak yatim piatu, janda, duda serta lain sebagainya.

Pada fungsi kedua ini diperkenalkan pula sistem kekerabatan yang bertipe hawai, yaitu semua saudara sepupu mempunyai istilah yang sama dengan saudara kandung. Tipe ini disebut juga *generation type* oleh Koentjaraningrat (1981: 141-142). Disebut demikian karena semua saudara laki-laki dan perempuan dari generasi yang sama disebut dengan satu istilah yang sama. Juga diperkenalkan pula panggilan yang digunakan dalam sistem kekerabatan serta berbagai hak yang melekatnya padanya. Hak seorang kakek menguasai lahan pewarisan ayahnya dan mengawasi serta mengatur pemanfaatan lahan warisan tersebut bagi anak lelakinya. Hak seorang nenek mendapatkan perawatan dari anak lelakinya dan perannya memberikan nasehat kepada anak perempuannya yang belum menikah. Hak seorang ayah menguasai lahan warisan dari ayahnya (kakek) yang masih hidup atau sudah meninggal dan perannya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, mengikuti pertemuan adat, mengatur pewarisan lahan kepada anak laki-lakinya, merawat kedua orang tuanya dan saudara perempuannya yang belum menikah, serta mengurus masalah eksternal keluarga. Hak seorang ibu memberikan nasehat kepada anaknya dan perannya mengurus urusan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak dan ekonomi keluarga melalui pembagian tugas dengan suaminya. Peran saudara laki-laki ibu mewakili keluarga saudara perempuannya mengatur segala persiapan perkawinan mulai dari menentukan dan menerima penyerahan mas kawin dari keluarga lelaki. Peranan ayah dalam perkawinan anak perempuan tidak secara langsung kecuali menentukan jumlah mas kawin dan persyaratan lain. Juga menerima pembayaran kepala (ganti rugi) dari anggota keluarga suami saudara perempuannya. Peranan saudara perempuan dari pihak laki-laki tampak nyata pada masa iparnya melahirkan. Mereka membantu proses kelahiran tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan dari pihak perempuan. Realitas tersebut ditemukan pula pada suku di kawasan Teluk Bintuni (Laksono, 2000: 61).

Ketiga, pengenalan pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan kenyamanan tubuh. Dalam kaitan ini diperkenalkan sistem pembayaran kepala (denda) dari keluarga suami kepada keluarga istri akibat meninggal istri atau anak perempuannya. Perilaku ini juga dianggap sebagai penghargaan keterlibatan istri di lingkungan suami atau komunitasnya dalam wujud materi atau nonmateri. Selain itu, perilaku ini dianggap sebagai wujud penghargaan terhadap anggota keluarga mereka yang telah memberikan keturunan dan berperan selama hidupnya dalam urusan domestik, reproduksi serta ekonomi suaminya. Juga sebagai penghargaan jasa seorang istri atau anak terhadap anggota keluarga lelaki sesuai dengan sistem gender yang berlaku dalam komunitas setempat. Juga dianggap sebagai wujud sanksi terhadap suaminya karena tidak bisa merawat dan menjaga istri atau anaknya dengan baik. Cara ini diharapkan juga dapat menjaga kelangsungan ikatan kekerabatan suami dan istrinya, termasuk pula keterikatan anak dengan keluarga ibunya. Dalam konteks yang lebih luas, dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman kehidupan sosial karena dapat menghilangkan benih permusuhan dan menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan istri serta kedua komunitas secara umum.

Dalam fungsi ketiga ini, diperkenalkan pula sistem kepemimpinan tradisional dalam komunitas mulai dari pemimpin *klen*, pesuruh dalam, pesuruh luar serta pemimpin kampung. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kewenangan sosial dalam bentuk melindungi, menjaga, dan bertanggung jawab atas masalah-masalah yang terdapat pada lingkungan *klen*-nya, termasuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman yang terjadi di antara anggota *klen*-

nya, mengatur pemanfaatan lahan bagi anggota *klen*-nya. Juga menunjang anggota keluarga *klen*-nya yang meninggal dengan memberikan lahan untuk aktivitas ekonomi. Maka kegiatan ini juga ikut mempertahankan keberadaan lembaga kepemimpinan tradisional dalam menjaga keadaan *ekuilibrium* antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok, lembaga-lembaga dan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam komunitas dengan menggunakan kekuasaan disertai sanksi, sehingga tidak terjadi benturan di antara mereka dalam kehidupan bersama. Juga dalam menjamin dan melaksanakan hukum dan ketertiban dalam komunitas, dengan menggunakan sanksi dalam bentuk materiil maupun moral secara merata. Maka fungsi pendidikannya adalah menjaga warga agar terus mewariskan peran pemimpin tradisional untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam kehidupan kampung, karena memberikan manfaat bagi kehidupan warga.

Keempat, pengenalan pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan keselamatan. Dalam kaitan ini diperkenalkan perayaan Natal dan Paskah tiap tahun. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mewariskan penjabaran kitab suci, yang berisikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, dan larangan-larangan Tuhan, agar dapat ditaati oleh para pemeluknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan warga dari berbagai struktur sosial seperti warga biasa, pimpinan *klen*, pesuruh luar dan dalam, pimpinan adat, tokoh agama, warga yang tinggal di dalam dan di luar kampung, latar belakang etnis, pekerjaan agama, bahkan latar belakang kenegaraan seseorang. Kegiatan ini dimaksudkan pula untuk menjaga keyakinan yang menjadikan Yesus Kristus Sebagai Juru Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mengharuskan mereka untuk saling mengasihi. Maka perayaan Natal juga dipertahankan sebagai sumber nilai kehidupan dalam tindakan-tindakan sosial atau emosi keagamaan maupun budaya mereka.

Dalam kaitan dengan fungsi keempat ini, diperkenalkan juga perayaan ritual dalam rumah adat yang dipercaya sebagai tempat tinggal roh nenek moyang mereka. Tindakan seperti ini dianggap sebagai pengakuan mereka terhadap kehadiran dan kekuasaan "makhluk halus", yang tiada lain merupakan suatu tindakan yang menjalin hubungan baik antarmanusia dengan alam roh-roh halus. Keikutsertaan semua orang dalam ritual dipandang sebagai sakralisasi perubahan-perubahan status sosial atau sebagai pemisahan satu peran sosial dari gangguan peran-peran sosial lainnya. Ritual yang dilaksanakan secara kolektif berfungsi sebagai arena kongregasi yang bersifat berulang-ulang. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan ikatan sentimen kelompok dan solidaritas sosial (Suhardi, 2009: 2). Pada sisi lain, upacara ritual tersebut berfungsi memperkokoh identitas kelompok. Pemaparan di atas juga sejalan dengan pendapat Malinowski dalam Kuper (1996: 29) bahwa sistem keyakinan dan tindakan ritual benar-benar membentuk kesatuan yang terintegrasi dan unsur-unsur tersebut mempunyai fungsi. Fungsi pendidikan lainnya mempertahankan keselamatan hidup yang diperjuangkan komunitas ini yang bersifat kolektif. Kolektif yang diinginkan adalah kehidupan bersama dalam satu komunitas sosial sebagai klan atau suku. Menurut Fugman dalam Alua (2006: 50) keselamatan dalam komunitas ini khususnya dan Papua atau Melanesia pada umumnya, diperoleh terutama dengan menetapkan, mengatur, mempertahankan, dan memperluas sistem relasi dengan cara yang tepat. Sistem relasi itu membentuk suatu jaringan yang mendukung kehidupan dan pertumbuhannya. Maka dari itu, segala hal yang berupa urusan perorangan diatur bersama kelompok, seperti perkawinan, kematian, perkara-perkara tertentu, dan lain-lain. Semua peristiwa di atas akan mengundang perhatian dari setiap anggota komunitas, sebab keberhasilan penyelenggaraannya ditentukan oleh semua yang terlibat. Hal ini menurut Alua (2006: 49) sejalan

juga dengan konsep keselamatan dalam konteks masyarakat Papua. Menurutnya, untuk mencapai keselamatan di dunia, dibutuhkan relasi dalam komunitas. Relasi yang harus dijaga adalah relasi dengan sesama, termasuk dengan warga komunitas kampung ini yang kini menetap pada beberapa wilayah di PNG karena perkawinan yang mereka lakukan. Demikian pula relasi dengan roh-roh dan relasi dengan alam sekitarnya. Relasi itu dilakukan secara integral. Jika melalaikan satu aspek dari relasi tersebut akan mengganggu cita-cita keselamatan yang diperjuangkan. Fungsi pendidikan lainnya mempertahankan kepercayaan komunitas setempat agar tidak hilang. Fungsi kontrol sosialnya mengendalikan kegiatan pada komunitas ini. Menurut keyakinan warga, semua keputusan yang dibuat dalam rumah adat harus dilaksanakan karena akan dikontrol arwah nenek moyang mereka. Mereka juga mengontrol berbagai gagasan, tindakan warga, dan bahkan hasil keputusan yang dicapai mereka. Kegiatan ini berfungsi pula mempertahankan dan melanggengkan kewenangan posisi pesuruh dalam untuk mengatur, memimpin dan memberi sanksi terhadap warga yang mengganggu kegiatan tersebut. Pada fungsi keempat ini, diperkenalkan juga upacara disekitar kehamilan, kelahiran seorang anak, masa kanak-kanak, masa inisiasi, masa pemuda, berumah tangga dan kematian yang biasanya didahului dengan pesta adat. Sebab tiap tahapan tersebut merupakan masa penting bagi tiap individu. Mereka percaya bahwa seluruh hidup mereka tergantung sebuah kekuatan yang disebut *tata rang*.

Pada fungsi keempat ini, diperkenalkan pula materi kesehatan diri dalam arti sehat tubuh, mental dan jiwa serta kesehatan lingkungan. Semua anak diajari sudah harus mandi sebelum seluruh warga kampung bangun. Waktu mandi diperkirakan antara jam 3 atau 4 pagi. Makanan yang dikonsumsi senantiasa dalam pengawasan orang tua. Selain itu, diajarkan pula materi kesehatan seksualitas. Tidak diperkenankan menikah ketika masih dibawah usia 17 tahun. Karena belum mampu membuat ladang sendiri serta dikuatirkan keturunan yang dihasilkan akan mudah terserang penyakit atau kurang sehat.

Kelima, pengenalan pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan relaks individu. Dalam kaitan ini ditekankan perlunya tiap keluarga melakukan kunjungan keluarga dengan melibatkan semua anggota keluarga guna bertemu dengan keluarga mereka di wilayah Wutung atau kampung sekitar Vanimo PNG. Selain menghilangkan kepenatan individu dari berbagai kesibukan yang dilakukannya, juga bertemu dengan kerabat mereka, termasuk pemimpin tradisional. Cara ini diharapkan dapat mendekatkan anak-anak dari orang tua seibu atau sepapak yang tinggalnya terpisah dalam wilayah negara yang berbeda. Juga diharapkan dapat mencegah perkawinan di antara mereka. Kedekatan dengan pemimpin tradisional dapat melindungi hak ulayat mereka di wilayah tersebut. Juga diharapkan mereka selalu memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya miliknya.

Pada fungsi keenam ini diperkenalkan juga tentang kesenian yang penting dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu, diberikan pelajaran seni suara, seni tari, serta seni hias. Seni suara yang dipelajari meliputi lagu-lagu suci dan dongeng-dongeng suci yang biasanya dibawakan pada pesta-pesta adat. Pelajaran seni tari yang diberikan mencakup gerak-gerik dan mimik yang disesuaikan dengan tiap lagu yang dibawakan. Seni hias mencakup seluruh perhiasan badan. Pelajaran seni tari termasuk pula alat-alat tarian seperti tifa, seruling, kelambut, serta lain sebagainya. Di dalam membawakan tarian, para penari diajarkan untuk memperhatikan makna dari setiap lagu, serta gerakan yang dilakukan. Hal ini karena berhubungan dengan religi suci. Didalam membawakan

sebuah tarian, mereka diajarkan menggunakan perhiasan yang berhubungan dengan mitologi masing-masing *klen*. Seni ukir yang diajarkan dalam bentuk patung manusia, binatang keramat dari tiap *klen*.

Keenam, pengenalan pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan gerakan mendekatkan antar kepala kampung di wilayah perbatasan Papua PNG guna menyelesaikan konflik yang sering muncul di antara warga karena persoalan tertentu. Juga diperkenalkan peran lembaga tersebut dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kampung, serta perumusan kebijakan kampung yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Juga didorong keterlibatan semua warga dalam pemilihan kepala kampung, kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kampung. Termasuk juga dianjurkan kepemilikan KTP serta keterlibatan warga dalam mengawasi pelaksanaan program kegiatan dalam lingkungan kampung. Pada fungsi keenam ini diperkenalkan pula personil dan tupoksi yang didudukinya dalam struktur pemerintahan kampung. Cara ini dimaksudkan untuk mempermudah mereka dalam menyelesaikan urusan di kantor kampung. Pada fungsi keenam ini diperkenalkan pula kegiatan pertukaran hadiah antara wanita Skouw Sae dengan wanita Wutung dengan maksud mendekatkan mereka yang berasal dari satu keluarga, tetapi memiliki tempat tinggal yang terpisah akibat perkawinan yang bersifat keluar.

Ketujuh, pengenalan pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan pertumbuhan. Dalam kaitan ini, diperkenalkan pentingnya pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMK yang terdapat di wilayah tersebut. Melalui cara ini diharapkan tiap anak dalam kampung ini memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Peluang ini dimungkinkan karena adanya pendidikan gratis dari pemerintah mulai dari jenjang tingkat dasar hingga tingkat atas. Sementara itu, dukungan orang tua untuk mendukung pendidikan anak dalam bentuk membiayai peralatan sekolah, biaya jajan serta biaya transportasi. Dalam fungsi ketujuh ini diperkenalkan pula dukungan biaya dari para orang tua dalam bentuk arisan pendidikan, untuk menunjang penyelesaian tugas akhir bagi anak-anak kampung ini yang kuliah di beberapa perguruan tinggi di Kota Jayapura. Melalui cara ini diharapkan kondisi pendidikan tinggi anak-anak kampung dapat berkembang seperti anak-anak dari etnis lainnya dan dapat berperan dalam bidang pemerintahan (eksekutif), dewan (legislatif) serta penegak hukum (yudikatif).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah dan budaya rumah adat *tangfa* memiliki hubungan yang erat. Sejarah tersebut terutama berkaitan dengan fungsi rumah adat bagi komunitas ini terutama berkaitan dengan pewarisan pengetahuan untuk pemenuhan beberapa kebutuhan. Pertama, pewarisan pengetahuan kegiatan ekonomi (tegalan, beternak, nelayan, serta berburu). Untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, pengenalan perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan reproduksi guna keberlangsungan kehidupan individu, keluarga, *klen* serta komunitas. Ketiga, pengenalan pembayaran kepala (denda) dari keluarga suami kepada keluarga istri untuk pemenuhan kebutuhan kenyamanan dan kesejahteraan tubuh. Keempat, pengenalan kegiatan Natal dan Paskah untuk pemenuhan kebutuhan keselamatan. Kelima, pengenalan kegiatan kunjungan keluarga ke wilayah Wutung

untuk pemenuhan kebutuhan relaks individu. Keenam, pengenalan pemimpin kampung untuk pemenuhan kebutuhan gerakan. Ketiga, pengenalan pentingnya pendidikan formal untuk pemenuhan kebutuhan pertumbuhan.

B. Saran

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Khusus provinsi Papua, pewarisan berbagai pengetahuan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan warga tersebut hendaknya dijadikan sebagai muatan lokal dalam pengembangan komunitas setempat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dasar kebijakan otonomi khusus untuk penguatan jati diri masyarakat Papua. Upaya ini akan menumbuhkan kepercayaan komunitas setempat terhadap pemerintah akibat berbagai keterbelakangan yang dirasakan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alua, A.A. (2006). *Karakteristik Dasar Agama-Agama Melanesia*. Jayapura: STFT Fajar Timur.
- Bohannon, P dan Mark Glazer. (1988). *High Point In Anthropology*. USA: Alfred A. Knopf, Inc.
- Kaplan, D dan Robert A. Manners. (2002). *Teori Budaya (terj) Pengantar PM. Laksono*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1981). *Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- _____. (1982). *Reaksi Penduduk Irian Jaya Terhadap Perubahan Zaman, Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Kuper, A. (1996). *Pokok dan Tokoh Antropologi*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Laksono, P.M et.al. (2000). *Perempuan di Hutan Mangrove Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*. Yogyakarta: Galang Press.
- Malinowski, B. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Suhardi. (2009). *Alam-Religi Solidaritas Sosial di Papua dan Jawa: Terawang Antropologi*. Yogyakarta: Scholarship for Intercultural Studies Program/Program Beastudi Kajian Antarbudaya Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada.

